

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari.

Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri atau masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah digital ekonomi yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga disebut dengan istilah *creative economy*¹. Penerapan sistem digital ekonomi maupun aspek bidang lainnya membutuhkan sistem dan sarana yang dapat erus

¹ Edmon Makarin, 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 2

menerus menunjang setiap aktivitas, salah satunya dengan penyediaan jasa telekomunikasi atau disebut dengan provider.

Penggunaan telepon seluler atau disebut handphone sebagai salah satu bentuk teknologi yang sekarang sangat berkembang menjadi sarana komunikasi yang efektif, karena dapat digunakan kapan saja dan dimana saja untuk melakukan komunikasi dengan sesamanya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telpon seluler atau smartphone lainnya oleh masyarakat. Kegiatan dalam telekomunikasi dan informasi tidak dapat terlepas dengan penggunaan berbagai jenis provider atau kartu prabayar sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau operator seluler di masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider tersebut. Fenomena tersebut dapat mendukung kemajuan sektor industri perekonomian di Indonesia.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari

keuntungan yang mudah, hal ini disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi². Kasus pertama yaitu adanya penggunaan 50 lebih pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang sama untuk registrasi ulang kartu SIM pengguna provider Indosat Ooredoo dengan nomor yang berbeda.³Kasus kejahatan ini banyak dikeluhkan oleh pihak korban, sehingga korban juga melaporkan kejahatan ini kepada pihak kepolisian karena adanya pencurian data pribadi yang menyebabkan keamanan data pribadi tidak terjaga, namun belum ada tindak lanjut penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian.

Kasus lain yang juga dialami oleh masyarakat yaitu adanya telepon atau SMS yang berisikan promosi atau informasi yang mengandung terror atau penipuan (*spamming*). Menurut data dari laporan truecaller, rata-rata orang Indonesia mengalami setidaknya 10 panggilan spam selama sebulan. Jenis panggilannya beragam, ada yang menawarkan asuransi, panggilan dari operator, sampai penipuan. Sebanyak 41% dari total telepon spam di Indonesia didominasi oleh panggilan layanan keuangan, 20% lainnya berasal dari operasi dan asuransi, 10% penipuan dan 9% terakhir hanya niat mengganggu.⁴

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE)net mencatat, ada tiga motif pelanggaran data pribadi di Indonesia yakni ekonomi, politik, dan ancaman. Pertama, ada penjualan data pribadi masyarakat Indonesia secara

² Imam Sjahputra, 2010. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Alumu: Bandung, hlm. 1

³ <https://www.cnnindonesia.com>. Kustin Ayuwuragi, Kominfor akui “pencurian’ NIK dan KK saat registrasi Kartu SIM, CNN Indonesia, Selasa, 06 Maret 2018. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 8.11 WIB

⁴ <https://inet.detik.com>. Naela Inaya Hikmatika, *Orang Indonesia Terima Telepon Spam 10 Kali Sebulan*. Detik.com, 22 Des 2018. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020, pukul 8.30 WIB

illegal. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ada sekitar 3 ribu laporan terkait penyalahgunaan data oleh *fintech* pinjaman. Kedua pengumpulan data pribadi untuk diperlihatkan ke public, seperti pelanggaran terkait politik. Ketiga, menggunakan data pribadi untuk mengancam orang lain.⁵

Kasus lain tentang kurangnya keamanan provider, dimana pasca diputuskannya batas akhir registrasi ulang pelanggan kartu prabayar, muncul keraguan mengenai jaminan kerahasiaan data pribadi. Namun belakangan ini ada aduan dari masyarakat yang mendapati datanya dieksploitasi oleh orang asing, seperti pelanggan *Indosat Ooredoo* yang mengaku NIK miliknya didaftarkan 50 nomor prabayar tak dikenal⁶.

Berdasarkan dari beberapa kasus di atas bahwa perlindungan dan keamanan atas data dan informasi seseorang menyangkut soal hak asasi manusia. Persoalan perlindungan terhadap privasi atau hak privasi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dialami oleh orang dan atau hukum. Perlindungan privasi merupakan hak setiap warga Negara, harus dihormati dan diberikan perlindungan termasuk *privacy information (secutiry)* dimana sebuah informasi harus aman dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 16 (selanjutnya disebut UU ITE) mengatur

⁵<https://katadata.co.id/berita/2019/08/02/>.Damar Juniarto, Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia : Diperdagangkan hingga Ancaman. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020, pukul 9.00 wib

⁶ Ahmad Budiman. 2018. Perlindungan Data Pribandi dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar, *Jurnal Bidang Pemerintahan dalam negeri.Info Singkat*. Vol X, No 6,

bahwa penyedia sistem elektronik harus menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, bertanggungjawab atas operasi sistem, dan menerapkan persyaratan minimum untuk penerapan sistem elektronik.

Upaya pemerintah untuk melindungi keamanan data pribadi pengguna provider maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai pada tanggal 31 Oktober 2017 telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan NIK. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana peraturan ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*⁷. National single identity merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo untuk melakukan registrasi kartu SIM menggunakan KTP dan KK.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan akta lain hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

⁷ Hlm. 12

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha⁹. Terkait dengan hal tersebut, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹⁰ Hal tersebut karena kedudukan konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen¹¹.

⁸Setiono, 2004. *Rule of Law Sipremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm .3

⁹Nurhafni. Kanun 2018. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik Consumer Law Protection In electronic Standard Agreement. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 20, No 3, p. 473-494

¹⁰Sri Redjeki, 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

¹¹Sindy Ch. Sondakh. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, hlm.79

Semakin tumbuhnya industri data, banyak perusahaan swasta dari berbagai sektor, baik telekomunikasi berlomba-lomba untuk mengumpulkan data pribadi pengguna. Data yang dikumpulkan secara masif dan kemudian dilakukan proses datafikasi, akan menjadi barang yang sangat berharga dengan nilai jual yang tinggi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna provider telekomunikasi?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna provider telekomunikasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna provider telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna provider telekomunikasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini, diharapkan dapat tercapainya beberapa hal berikut, yaitu:

1. Manfaat Toeritis

- a. Diharapkan dengan adanya proposal ini akan memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai hukum perdata khususnya hukum perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi.
- b. Diharapkan dari hasil proposal ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, dan masyarakat luar yang tertarik dan memahamiu lebih dalam mengenai topic proposal ini.
- c. Diharapkan melalui skripsiber ini apa yang terjadi dilapangan cocok dengan teori keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi pemerintah dalam hal penentuan dan membuat kebijakan, aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, terutama bagi praktisi hukum yang serius dalam penegakkan hukum perdata bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya pemberian pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam pelaksanaan penelitian digunakan beberapa metode yang memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan.¹² Metode yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan secara empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik lapangan. Penulis mengadakan penyebaran kuesioner kepada pihak provider mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

¹² Ashofa Buhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta hlm. 12

Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal secara sistematis, factual, dan akurat di daerah tertentu dan saat tertentu. Dalam hal ini menggambarkan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Data primer

Merupakan sejumlah data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui suatu penelitian lapangan. Dengan penelitian itu diharapkan akan mendapatkan hasil yang sebenarnya pada obyek yang diteliti.

2) Data sekunder

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari studi kepustakaan yaitu yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari

buku-buku, dokumen-dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber data

Berdasarkan jenis data maka dapat ditentukan sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi provider lewat penilaian yang dilakukan melalui kuesioner.

2) Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer yang biasanya berbentuk data kepustakaan. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh studi pustaka dan badan-badan hukum, jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:¹³

a. Bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolah ukur terapan. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Ali Zainudin, 2009. *Metode Penelitian*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 23

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum sekunder, yakni memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur yang ditulis oleh para ahli. Hasil-hasil penelitian, jurnal, hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang registrasi Pelanggan jasa Telekomunikasi.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

4. Cara Mengumpulan Data

Cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang penulis gunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui teknik tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada provider mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi.

b. Observasi

Observasi, digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung pada penelitian untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi tentang keamanan data pribadi.

c. Kuesioner online

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan kuesioner online. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup atau dikenal dengan istilah kuesioner campuran.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi Penelitian ini yaitu pengguna provider yang berada di Kota Padang sebanyak 53 responden menggunakan kuesioner online.
- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Dalam penulisan ini penulis dalam pengambilan sampel ditentukan melalui *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu konsumen yang menggunakan provider telekomunikasi online untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan data pribadi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data di lapangan, maka penyusunan akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang didapatkan dan diolah melalui proses *coding*, *editing* dan *tabulating*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan yang telah dikumpulkan

yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Informasi dikumpulkan oleh pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan yang hendak dianalisis.

b. Analisis data

Analisi data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif, analisis yang dilakukan atas data-data menggunakan rumus statistik karena data berupa angka-angka yang digunakan untuk menanyakan tanggapan provider.

